

**8.000 PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIUSULKAN DICORET,
DINAS SOSIAL: TUNGGU DATA**



Sumber gambar:
<https://tinyurl.com/2y3bkkmd>

Isi berita:

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan penggraduasian atau pengakhiran kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sekitar 8.000 penerima manfaat. Usulan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, yang menjelaskan bahwa program PKH telah berjalan sejak 2007 dan memiliki empat komponen kriteria penerima, yaitu ibu hamil, balita, anak sekolah dari SD hingga SMA, disabilitas, dan lansia.

Menurut Endang, saat ini Dinas Sosial DIY bersama tim pendamping PKH sedang melakukan evaluasi terhadap kondisi penerima manfaat program tersebut. Dari hasil evaluasi, banyak penerima yang sudah seharusnya digraduasikan karena telah mengalami peningkatan pendapatan. “Ternyata memang sudah banyak yang harusnya digraduasikan, dikeluarkan begitu, karena mereka sudah meningkat pendapatannya. Mereka sudah

bekerja, mereka sudah ada usaha,” ungkapnya pada Selasa (8/3/2025). “Kita ada mengusulkan tuh sekitar 8.000-an untuk PKH itu kita graduasikan,” imbuhnya.

Coret 8.000 penerima PKH

Endang berharap masyarakat tidak terlalu mengharapkan bantuan PKH, sehingga dapat memiliki mental yang baik dan jujur. Ia menambahkan, diharapkan penerima PKH yang sudah tidak layak dapat mengundurkan diri dengan kesadaran sendiri. “Tapi kan kenyataannya tidak semudah itu kita berharap masyarakat itu jujur. Nah, ini yang harus kita putus. Sekarang saya harus galak dengan itu,” ujarnya.

Untuk merealisasikan penggraduasan 8.000 penerima PKH di DIY, pihaknya masih menunggu data terbaru. Dinas Sosial harus menggunakan Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan berlaku mulai Januari 2025. “Kami menunggu data itu, ketika ini kita mau graduasi, tentunya kan kita menunggu data lagi, menunggu data DTSEN ini,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah juga merencanakan penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung penyaluran bantuan sosial PKH. Aplikasi IKD, yang merupakan layanan resmi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), akan mulai digunakan pada Minggu (17/8/2025). Pemerintah menargetkan sekitar 10,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH untuk mengaktifasi IKD di handphone masing-masing. Terkait hal ini, Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, meminta Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk mempercepat proses aktivasi IKD.

Sumber Berita:

1. yogyakarta.kompas.com, 8.000 Penerima PKH di DIY Diusulkan Dicoret, Dinsos: Tunggu Data, 09/04/2025
2. jogjapolitan.harianjogja.com, Dinsos DIY Usulkan 8.000 KPM Dicoret Sebagai Peserta PKH, 08/04/2025.
3. antaranews.com, Dinsos usul 8.000 KPM di DIY dicoret dari Program Keluarga Harapan, 08/04/2025.

Catatan:

- A. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pada:

1. Diktum KESATU; Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama yang terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antara kementerian/lembaga.
2. Diktum KEDUA; Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama yang terkait untuk mendukung pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional, meliputi:
 - a. penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala;
 - b. interoperabilitas dan aksesibilitas data antar kementerian / lembaga; dan
 - c. pengembangan teknologi untuk mendukung integrasi data yang andal dan aman.
3. Diktum KETIGA; Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama yang terkait untuk menyampaikan data administrasi, data kegiatan statistik, dan data lainnya yang mencakup informasi menurut nama dan alamat (*by name by address*) kepada Badan Pusat Statistik dalam rangka mendukung penyusunan dan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional secara berkala dan berkelanjutan.
4. Diktum KEEMPAT; Menteri, Kepala Badan, dan Direktur Utama yang terkait untuk menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.
5. Diktum KELIMA; Khusus kepada:
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk:
 - a. melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga guna mendukung integrasi data sosial dan ekonomi nasional untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi;
 - b. mengoordinasikan dukungan dari sektor nonpemerintah untuk mendukung pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional;
 - c. memfasilitasi penyerahan data jaminan sosial yang Ketenagakerjaan kepada Badan Pusat Statistik;
 - d. melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan sasaran dan ekstrem;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan kementerian / lembaga terkait untuk menjamin efektivitas integrasi dan pemanfaatan data

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan kebijakan kementerian/lembaga guna mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran.

Menteri Sosial untuk melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/ atau pemberdayaan sosial.

Menteri Dalam Negeri untuk:

- a. memberikan hak akses data kependudukan kepada Badan Pusat Statistik untuk kebutuhan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan gubernur dan bupati/wali kota dalam rangka pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
- c. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pada anggaran dan belanja daerah yang mendukung integrasi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberian data di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Badan Pusat Statistik, sesuai kebutuhan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
- b. melakukan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk ketahanan dan ketersediaan energi nasional.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk:

- a. melaksanakan pemutakhiran data sosial dan ekonomi pada tingkat desa untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data dalam mendukung integrasi data nasional; dan
- b. melakukan optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat desa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk:

- a. memastikan perencanaan dan penganggaran program kementerian/lembaga mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;

- b. melakukan perencanaan program pembangunan dengan memanfaatkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- c. melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutalhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan perencanaan dan program bantuan sosial, pem dasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan data dan memberikan rekomendasi perencanaan dan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
- e. menlrusun pedoman berbagi pakai data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan untuk alokasi anggaran dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital untuk memfasilitasi dan infrastruktur Pusat Data Nasional, jaringan intrapemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah yang diperlukan untuk pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional secara efektif, aman, dan terintegrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan transformasi digital pemerintah dalam mendukung penlrusunan, pengelolaan, dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan peta proses bisnis lintas instansi pemerintah terkait penyusunan, dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik untuk:

- a. menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- b. menerima data sosial dan ekonomi nasional yang mencakup informasi menurut nama dan alamat (*by name by address*) dari kementerian/lembaga, serta melakukan integrasi data secara nasional untuk menghasilkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai rujukan utama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. menyusun data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat, terkini, dan terintegrasi;
- d. mengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik;

- e. menyerahkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk melaksanakan asistensi pembinaan dan pengamanan data, informasi, dan infrastruktur teknologi untuk penyusunan dan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, guna memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sesuai dengan standar keamanan siber nasional.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

6. Diktum KEENAM; Pendanaan untuk pelaksanaan penyusunan, pengelolaan, dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Diktum KETUJUH; Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pada:

1. Pasal 1 angka 1; Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. Pasal 1 angka 3; Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
3. Pasal 1 angka 5; Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.

4. Pasal 1 angka 6; Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Pasal 1 angka 7; Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
6. Pasal 2; PKH bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
7. Pasal 3; Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
8. Pasal 4 ayat (1); Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
9. Pasal 4 ayat (2); PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
 - a. pesisir dan pulau kecil;
 - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
 - c. perbatasan antarnegara.
10. Pasal 5 ayat (1); Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pasal 5 ayat (2); Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;

- b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
12. Pasal 5 ayat (3); Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
13. Pasal 6; Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
- a. Bantuan Sosial PKH;
 - b. pendampingan PKH;
 - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
14. Pasal 7; Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:
- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
15. Pasal 8 ayat (1); Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban komponen:
- a. untuk melaksanakan kegiatan dalam kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesejahteraan sosial.
16. Pasal 8 ayat (2); Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
 - b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan

- c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- 17. Pasal 8 ayat (3); Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 18. Pasal 8 ayat (4); Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
 - a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.
- 19. Pasal 9 ayat (1); Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- 20. Pasal 9 ayat (2); Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.
- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pada:
 - 1. Pasal 1 angka 1; Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 - 2. Pasal 1 angka 2; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.
 - 3. Pasal 1 angka 3; Penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - 4. Pasal 1 angka 4; Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

5. Pasal 1 angka 5; Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pasal 13 ayat (1); KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
7. Pasal 14; Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:
 - a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
 - b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
 - c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
 - d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data
8. Pasal 15 ayat (1); Identitas Kependudukan Digital berfungsi untuk:
 - a. pembuktian identitas;
 - b. autentikasi identitas; dan
 - c. otorisasi identitas.
9. Pasal 15 ayat (2); Pembuktian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian Kependudukan Digital. atas kepemilikan Identitas
10. Pasal 15 ayat (3); Autentikasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan Digital.
11. Pasal 15 ayat (4); Otorisasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.
12. Pasal 17 ayat (1); Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital.
13. Pasal 17 ayat (2); Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

14. Pasal 19; Penyelenggaraan penerbitan Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan cara:

- a. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar;
- b. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan: 1) mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar; dan 2) melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometrik iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan.
- c. Nomor telepon gawai pintar sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 dapat diurus oleh kepala keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga;
- d. Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- e. verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital;
- f. dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan personal identification number kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya untuk melakukan aktivasi;
- g. dalam hal ditolak, Dirjen menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui surat elektronik atau media lainnya; dan
- h. Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan QR Code yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca/ pemindai dari Kementerian.

15. Pasal 22; Penerapan keamanan Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan cara:

- a. penerapan standar operasional prosedur pendaftaran dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital; dan
- b. menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi serta membidangi keamanan siber dan sandi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, pada:

1. Pasal 2 ayat (1); Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Pasal 2 ayat (2); Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
3. Pasal 3 ayat (1); Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan Sosial;
 - e. Bidang Jaminan Sosial;
 - f. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Pasal 4; Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 5. Pasal 5; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang sosial;
 - g. penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai, norma, dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
 - h. pengembangan program bidang sosial;
 - i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - k. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
 - l. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
 - m. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
 - n. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
 - o. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

6. Pasal 16 ayat (1); Bidang Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Pasal 16 ayat (2); Bidang Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
8. Pasal 17 ayat (1); Bidang Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan jaminan sosial untuk meningkatkan persentase fakir miskin yang memperoleh jaminan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial.
9. Pasal 17 ayat (2); Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Jaminan Sosial;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis jaminan sosial;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan jaminan sosial;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama mitra kerja;
 - e. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan, kelompok usaha;
 - f. penyelenggaraan pengembangan kapasitas pendamping dan pengelola usaha perorangan/kelompok;
 - g. penyelenggaraan pendampingan dan penyaluran bantuan sosial;
 - h. pengelolaan data kesejahteraan sosial
 - i. pengembangan program jaminan sosial;
 - j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Jaminan Sosial; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.